TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG MENGONSUMSI DAN MEMPERJUALBELIKAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL

Ia Hidarya
Universitas Nusa Putra Sukabumi

E. Badrudin
Bumi Kreatif Institute Sukabumi

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan pengejawantahan jaminan produk halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pencantuman logo halal dalam kemasan produk makanan dan minuman menjadi jaminan bahwa produk tersebut berasal dari bahan yang halal dan melalui proses produksi yang halal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya kasus terkait dengan produk makanan dan minuman bersertifikat halal dijadikan alat persaingan usaha yang cenderung tidak sehat serta beberapa pandangan pro-kontra yang terjadi di masyarakat dalam menyikapi isu produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal. Permasalahan ini diduga kuat akibat belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum mengonsumsi dan memperjualbelikan makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal pada masa pentahapan kewajiban bersertifikat halal. Sehingga perlu diteliti dan dikaji lebih dalam bagaimana mekanisme dan prosedur sertifikasi halal makanan dan minuman serta tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mengonsumsi dan memperjualbelikan makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: 1) mekanisme dan prosedur sertifikasi halal makanan dan minuman; dan 2) prosedur sertifikasi halal makanan dan minuman serta tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mengonsumsi dan memperjualbelikan makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hal ini untuk membuat deskripsi secara sistmatis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme dan prosedur sertifikasi halal telah berjalan dengan cukup baik yang ditandai dengan telah disertifikasinya produk makanan dan minuman melalui jalur *self declare*. Hukum Islam yang diformulasikan dalam kajian hukum ekonomi syariah memberikan jaminan hukum atas kehalalan dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal atau dalam masa pentahapan kewajiban bersertifikasi halal, serta membolehkan jual beli makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal selama barang tersebut tidak diharamkan, baik hukumnya maupun zatnya. Jual beli produk ini juga diperbolehkan sampai dengan masa akhir pentahapan kewajiban sertifikasi halal yakni tanggal 17 oktober 2024, sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kata kunci: Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal, *Self Declare*, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Seorang muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal dan baik (*thayyib*). Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi *thayyib* (baik) tercantum dalam Al-Quran dan Hadits. Salah satu dasar hukum perintah untuk mengonsumi dan memanfaatkan yang halal yaitu: Q.s. al- Baqarah [2]: 168:

> Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal bisa menjadi berkah untuk manusia. Kehalalan merupakan hal yang sangat utama bagi umat muslim dalam aktivitas pemenuhan hajat hidup serta beribadah sesuai dengan jalan yang benar. Islam mengajarkan kita agar senantiasa untuk mengonsumsi segala kebutuhan di muka bumi dengan memilih yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman atau kebutuhan lain seperti obat-obatan, pakaian dan lain-lainnya.

Sebuah produk makanan dan minuman disebut halal apabila bahan-bahan yang terkandung dalam keduanya berasal dari bahan baku pilihan yang sesuai syariat Islam dan memiliki sertifikat halal yang resmi sesuai peraturan yang berlaku. (Alim, SK, dkk, 2018:55).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:516), halal berarti yang di izinkan atau tidak dilarang oleh syarak. Secara bahasa, kata "Halal" berasal dari bahasa Arab dan diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Halal berasal dari kata "halla" yang berarti dibolehkan, diperbolehkan atau tak dilarang dan merupakan kebalikan dari haram. Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negaral yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Ahmad Al-Syarbasi menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuaannya, maka halal

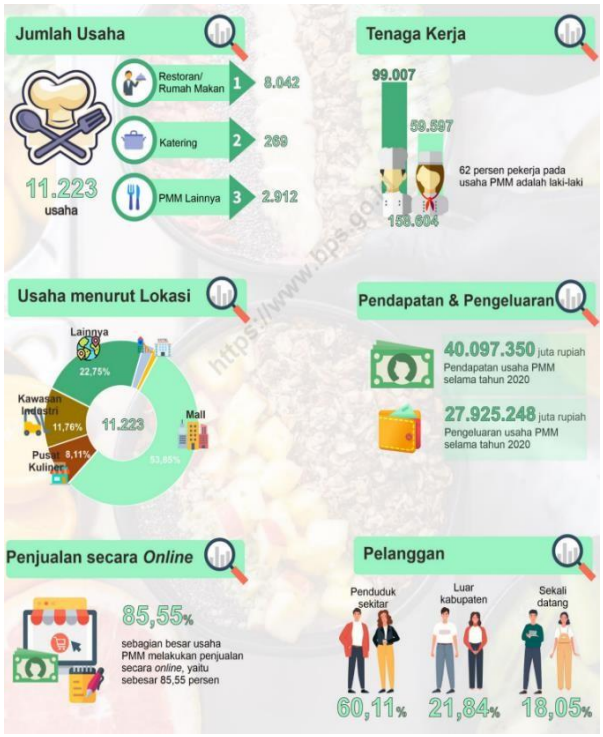
adalah segala sesuatu yang dibolehkan syariat atas perbuatannya, sedangkan Qardawi menyebutkan, halal adalah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syariat (Syari') untuk dilakukan. (Zulham, 2018:69)

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945, dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa "*Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya*". Kemudian dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 disebutkan bahwa "*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*"

Saat ini, bisnis makanan dan minuman atau *Food & Beverage* (F&B) merupakan kategori bisnis paling populer di tengah masyarakat. Berbagai jenis produk makanan dan minuman dapat dijumpai dengan mudah di lingkungan sekitar. Populasi besar yang dimiliki Indonesia tentunya adalah keuntungan yang menjadikan pasar bisnis kuliner seakan tidak ada habisnya. Selain itu juga bisnis ini juga merupakan salah satu industri yang paling dinamis dan perkembangannya yang sangat pesat.

Dalam laporan Statistik Penyedia Makan Minum tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2022, jumlah usaha restoran, katering dan penyedia makan minum lainnya yang tercatat adalah sebanyak 11.223 usaha dengan total pekerja sebanyak 158.604 orang. Selama tahun 2020, sejumlah usaha tersebut memperoleh pendapat sebesar lebih dari 40 triliun rupiah. (BPS, Mei 2022).

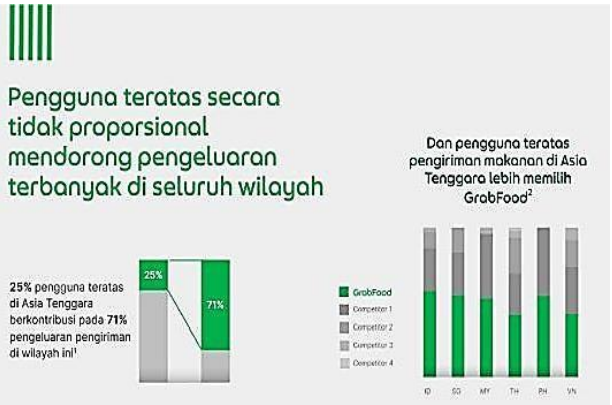
Gambar 1. Ringkasan Usaha Penyedia Makan Minum Tahun 2020



Sumber: https://www.bps.go.id/

Berdasarkan laporan Grab tahun 2022, pengeluaran untuk pengiriman makanan dan bahan makanan meningkat 1,3 kali lipat antara 2021-2022. Orang Indonesia juga tercatat mengeluarkan uang lebih banyak untuk pesan- antar makan dan kebutuhan harian *online*, berdasarkan data kenaikan jumlahnilai belanja di *GrabFood* dan *GrabMart*. Total volume penjualan pengirimanyang ditransaksikan Grab pada quartal 2 tahun 2022 meningkat 24% dari periode yang sama di tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan hasil Survei Grab dalam hal konsumen aktif pesan-antar makanan dan kebutuhan harian *online* di Indonesia menunjukkan 82% keluarga muda dengan anak di Indonesia menggunakan layanan pesan-antar makanan lebih dari 8 kali dalam sebulan. Secara keseluruhan, 25% pengguna yang belanjanya terbanyak berkontribusi terhadap tiga perempat (71%) jumlah yang dibelanjakan untuk layanan pesan-antar dalam skala regional. Untuk layanan pesan-antar makanan, GrabFood menjadi brand yang paling sering digunakan konsumen di Asia Tenggara.

Gambar 2. Data Konsumen Aktif Pesan- Antar Makanan Dan Kebutuhan



Harian *Online* Di Indonesia Sumber: https://jurnalapps.co.id/

Berdasarkan data di atas, bisnis makanan dan minuman memiliki perkembangan yang baik pasca pandemi covid-19. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Saat ini di Indonesia telah diberlakukan peraturan perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal, dimana pada pasal 4 dinyatakan bahwa "*Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."*

Jaminan kehalalan produk makanan dan minuman ini tidak hanya dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen bagi umat muslim, hal ini juga dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi. (Rahmati, R., 2017:76)

Walaupun telah diberlakukan, Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal ini belum belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyak produk-produk makanan dan minuman yang telah diedarkan kalangan masyarakat namun tidak atau belum memiliki label halal.

Guna mempercepat dan memperkuat dasar pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tataran implementasi, pemerintah juga telah mengatur mengenai pola pentahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Bab XI pasal 140 yang menyatakan bahwa "*Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 oktober 2024."*

Namun faktanya, dalam beberapa kasus terjadi keresahan di masyarakat karena beredarnya produk yang belum bersertifikat halal dan patut dipertanyakan kehalalannya tetapi banyak diminati untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Seperti viralnya produk es krim merek *mixue* yang diakui oleh produsennya masih belum memiliki sertifikat halal. (Haq, N., 2022. https://hidayatullah.com). Es krim *Mixue* ini banyak diminati oleh masyarakat muslim, bahkan mereka rela antri untuk mengonsumsi produk yang belum dijamin kehalalannya ini.

Bahkan berkembang juga isu-isu *hoax* dengan memanfaatkan isu halal haram suatu produk makanan dan minuman oleh pihak- pihak tertentu untuk mendiskreditkan pelaku usahanya. Seperti yang dialami oleh produk *Me Gacoan* yang gerainya disegel dan secara viral diisukan mengandung minyak babi. Pemilik *Me Gacoan* mengakui bahwa produk makanannya belum memiliki sertifikat halal. Sedangkan alasan penyegelan adalah karena belum memiliki surat izin operasional usaha. (Aswar, M., 2022. https://pemalang.pikiran- rakyat.com/khazanah/)

Adanya perbedaan persepsi masyarakat dan peredaran informasi *hoax* ini bisa berdampak kepada produk makanan dan minuman lainnya yang banyak diminati oleh masyarakat, seperti ayam geprek atau minuman kopi yang dijual di cafe dan restoran yang saat ini sebagian besar belum memiliki sertifikat halal. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam melalui penelitian yang mendalam agar masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah dapat menyikapinya dengan bijaksana agar tercipta kenyamanan dan jaminan hukum dalam mengonsumsi maupun memperjualbelikan produk makanan dan minuman yang belum tersertifikasi halal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, fokus kajian dari penelitian ini adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat pemahaman secara hukum tentang mengonsumsi dan memperjualbelikan produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal pada masa pentahapan kewajiban bersertifikat halal. Sehingga rumusan masalanya adalah: 1) bagaimana mekanisme dan prosedur sertifikasi halal produk makanan dan minuman? 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mengonsumsi dan memperjualbelikan produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal.

Bedasarkan hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan beberapa hasil penelitian yang fokus penelitiannya beririsan. Pertama, penelitian yang dilakukan Saeful Amin (2022) dengan judul penelitian: "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" menguraikan tentang Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak mencantumkan sertifikat halal dengan ancaman sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal. Selanjutnya hasil penelitian Andita Nara Citra (2022) berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan UMKM yang tidak Bersertifikasi Halal" menjelaskan Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan UMKM tidak bersertifikasi halal ada dua bentuk yaitu perlindungan internalyang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan perlindungan hukum eksternal didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Kemudian Anggi Nadia Cahyani, (2023) yang berjudul: "Efektivitas Undang-undang Terkait Jaminan Produk Halal Makanan dan

Minuman bersertifikasi Halal (Studi kasus di Kecamatan Cilodong Kota Depok)" yang menjelaskan efektivitas undang- undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan undang-undang nomor 6 tahun 2023
tentang Cipta Kerja terhadap makanan dan
17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

Sedangkan landasan teori dari penelitian ini mengenai jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan ***al-bai'*** disandarkan kepada pendapat Jalaluddin al-Mahally, bahwa pengertian jual minuman UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok belum sepenuhnya efektif beli secara bahasa adalah:

وَضْعُ الْمَعَاوِضَةُ

meskipun telah ada program pembuatan sertifikat halal gratis dari Pemerintah Kota Depok.

Pijakan berfikir dari penelitian ini berupa sumber hukum Islam, Perundang-undangan, hal didasarkan bahwa produk kebijakan (policy) berupa undang-undang maupun peraturan lainnya merupakan rumusan konsep yang memuat urusan pekerjaan, kepempinan dan prosedur tindakan. (Hidarya, I: 2021:38) sedangkan menurut Carl Fredrich dalam Armaludin, U (2022:4) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentuseraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. sehingga kajian mengenai jaminan produk halal menjadi bagian yangtak terpisahkan dari rumusan konsep sebuah kebijakan. Sumber hukum Islam dan kebijakan yang menjadi landasan berfikir dalam penelitian ini yaitu: 1) Q.S al-Baqarah [2] ayat 168, yang artinya: "*Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."* 2) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada pasal 4 dinyatakan bahwa "*Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."* 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Bab XI pasal 140 bahwa:

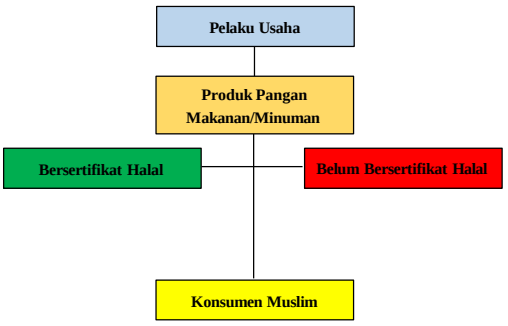
Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat
(2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan" (Fadilah, N., 2019:45*)*

Adapun pengertian jual beli secara istilah adalah:

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al Ghazzi, t.th:30) Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka berfikir



METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam Fajar,

M. (2010:54), bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dengan demikian untuk mengkaji lebih dalam diperlukan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan metode ini dilakukan untuk membuat deskripsi secara sistmatis, faktual dan akurat

mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti antara standar hukum dan teori mengenai jaminan produk halal dengan perilaku masyarakat pengguna dan penjual produk makanan dan minuman yang ada di Kota Sukabumi.

Prinsip dasar penggunaan metode deskriptif kualitatif berdasarkan pendapat berdasarkan pendapat Bogdan and Biklen dalam Hidarya et al.(2020:229): "*Qualitative research is descriptive".* Moleong (2007) mempertegas bahwa pada penelitian kualiatatif deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka- angka. Kemudian menurut Creswell (2016: 4): "Penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-sejumlah individu atau sekelompok yang - dianggap berasal dari masalah soaial atau kemanusiaan"

Penggalian data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen di lokasi penelitian yang disusun secara naratif, dengan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dan observasi dilakukan di Kota Sukabumi dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2023. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, Ketua MUI Kota Sukabumi, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumindag) Kota Sukabumi serta Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kota Sukabumi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan berupa rangkaian kegiatan mengelola data sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Sebagainana dikemukakan Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007) bahwa: *Anlasisis Data Kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensisntesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakana kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data menurut model interaktif Komponen Analisis Data Miles dan Huberman, dalam Ilyas (2016:94) bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus (sampai data jenuh) yang meliputi: (1) *data reduction* ; (2) *data display*; dan (3) *conclusion: drawing/verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Dan Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal

Mekanisme dan prosedur pengajuan sertifikat halal bagi makanan dan minuman telah dipahami dengan cukup baik oleh stakeholder yang ada di Kota Sukabumi, baik oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi (dalam hal ini Diskumindag), MUI Kota Sukabumi dan Pendamping PPH di Kota Sukabumi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder tersebut dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang regulasi jaminan produk halal.

Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) yang diselenggarakan oleh Pemerintah (dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH) dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Sukabumi dalam pengajuan sertifikat halal produk. Prosedur proses pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi daring dan prosedurnya terus-menerus diperbaharui memberikan dampak positif bagi percepatan target 1 juta sertifikat halal produk makanan dan minuman. Hal ini terbukti dengan telah terbitnya lebih dari 1.100 sertifikat halal untuk produk UMK yang ada di Kota Sukabumi.

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang mekanisme dan prosedur sertifikasi halal masih terbatas pada pengajuan sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha (self declare). Hal ini selaras dengan komitmen dari instansi pemerintahan (Kemenag dan Pemda) yang fokus mensukseskan program sehati. Mekanisme dan prosedur pengajuan sertifikasi halal berdasarkan jalur reguler/mandiri belum disosialisasikan secara baik, terutama kepada pelaku usaha wisata kuliner seperti restoran dan cafe yang menjadi salah satu penggerak perekonomian di Kota Sukabumi.

BPJPH Kementerian Agama, kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, lembaga, dan dunia usaha berkolaborasi dan bersinergi dalam Program Sehati. Karena mayoritas belum memiliki sertifikasi halal, inisiatif Sehati menyasar Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Diharapkan lebih banyak UMK yang dapat memasuki pasar halal global berkat sertifikasi halal gratis ini. Tujuannya adalah agar pembiayaan sertifikasi halal gratis tersedia bagi UMK. Inisiatif Program Sehati didukung oleh fakta bahwa beberapa kementerian, organisasi, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan masyarakat umum memberikan dana untuk memudahkan UMK memperoleh sertifikasi halal.

Proses pelaksanaan prosedur sertifikasi halal ini dilakukan melalui aplikasi SIHALAL (Sistem Informasi Halal) yang disediakan oleh BPJPH. Aplikasi SIHALAL ini dapat diakses secara daring melalui URL *ptsp.halal.go.id* dan terintegrasi dengan seluruh lembaga/instansi yang terkait (*stakeholder*) dengan proses sertifikasi halal, seperti BPJPH, MUI dan LPH/LP3H.

Tahapan prosedur sertifikasi halal terdapat perbedaa antara pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur reguler dan pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur atas dasar pernyataan pelaku UMK (*self declare*). Hal ini terkait dengan mekanisme pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Untuk sertifikasi halal melalui jalur reguler dilaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal yang ditugaskan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diakreditasi oleh BPJPH. Sedangkan untuk sertifikasi halal *self declare* dilakukan melalui mekanisme pendampingan proses produk halal (PPH) yang dilaksanakan oleh Pendamping PPH (P3H) yang tergabung di Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) yang juga diakreditasi oleh BPJPH.

Disisi lain pola pelaksanaan jaminan produk halal belum dipahami secara utuh oleh para pelaku usaha makanan dan minuman yang ada di Kota Sukabumi. Komitmen pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk perlu diawasi agar sertifikat halal bukan saja sekedar halal secara administratif, tapi juga halalnya sebuah produk makanan dan minuman menjadi sebuah

keniscayaan yang harus terus-menerus dilaksanakan oleh para pelaku usaha makanan dan minuman yang sudah memiliki sertifikat halal.

Gambar 4. Alur Sertifikasi Halal Gratis



Sumber: https://bpjph.halal.go.id/

Regulasi tentang sanksi administratif dan sanksi pidana belum disosialisasi dan dilaksanakan karena masih dalam periode pentahapan kewajiban sertifikat halal produk makanan dan minuman. Sosialisasi ini seharusnya sudah mulai dilakukan, terutama terkait sanksi yang berhubungan dengan komitmen pelaku usaha untuk menjaga kehalalan bagi yang sudah bersertifikat halal. Ada sanksi adminstratif dan sanksi pidana bagi yang tidak menjaga kehalalan produk sebagaimaan diatur pasal 56 UU Nomor 33 Tahun 2014, yang berbunyi:

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Gambar 5. Logo Halal



Sumber: https://bpjph.halal.go.id/

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mengonsumsi Produk Makanan dan Minuman yang Belum Memiliki Sertifikat Halal

Seluruh makanan dan minuman pada dasarnya adalah dihukumi halal, selama tidak diharamkan oleh Allah SWT sebagai pemilik hak prerogatif, baik berdasarkan bentuknya maupun dari aktifitas yang dilakukan sebagai cara untuk memperolehnya. Sebagaimana kaidah fiqh:

اَلَصْلُ فِى اَلَ ْشْيَاءِ اْلإِبَا َحةُ َحتَّى يَدُ لَّ اَلدَّلِيْلُ َعلَى التَّحْرِيْمِ

"Hukum asal dari sesuatu (muamalah/keduniaan) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya" (Dzajuli, A., 2007:10)

Dalam konteks penelitian ini, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan kewajiban bagi semua ummat Islam, sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Q.s. al-Baqarah [2]:168) yang artinya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (https://tafsirweb.com/1887-surat-al- maidah-ayat-3.html)

Sertifikat halal diterbitkan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dan untuk menentramkan batin para konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Sehingga makanan dan minuman yang berlabel halal dapat diyakini kepastian status kehalalannya sehingga bisa langsung dikonsumsi, tanpa adanya keraguan.

Namun demikian bila suatu produk makanan dan minuman tidak ada atau belum sertifikat halalnya tidak lantas divonis bahwa makanan itu 100% pasti haram. Sebab untuk mengharamkan suatu makanan dan minuman dibutuhkan dalil dan bukti yang kuat. Karena pada dasarnya, semua makanan dan minuman itu halal dan tidak bisa berubah hukumya menjadi haram, kecuali disertai dalil dan bukti. Makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal dan diproduksinya di Kota Sukabumi maka dapat diyakini kehalalannya berdasarkan hadits riwayat Bukhari, no. 2057 yang diriwayatkan dari Aisyah:

Dan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram merupakan salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al- Ma'idah ayat 3, yang artinya:

> *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,*
>
> Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ada suatu kaum yang berkata, "Wahai Rasulullah, ada suatu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembelih dibacakan bismillah ataukah tidak." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas menjawab, "Ucapkanlah bismillah lalu makanlah." (HR. Bukhari, no. 2057).

Pada hadits yang diriwayatkan oleh al- Bukhariy dari ‘Aisyah r.a. di atas, Nabi Muhammad saw. memberikan jalan keluar, jika tidak mengerti apakah ketika menyembelihnya telah membaca basmalah atau tidak; jika demikian maka ketika memakannya diharuskan membaca basmalah (*Bismillahir-Rahmanir- Rahim*), agar menjadi halal.

Ibnu Taimiyah menjelaskan:

> Hukum asal segala sesuatu dilihat dari perbedaan tingkatan dan sifat, semuanya adalah halal bagi manusia. Juga hukum asalnya adalah suci, tidak haram untuk dikenakan, diminum, atau disentuh. Ini kaedah yang mencakup berbagai macam masalah dan kaedahnya sifatnya umum.” (Majmu’ Al-Fatawa, 21: 535)

Selama yang menjual adalah muslim, maka hukum asalnya makanan dan minumannya adalah halal untuk dikonsumsi, walaupun tidak memiliki label halal atau belum memiliki sertifikat halal. Sikap ini menunjukkan bahwa kita mengedepankan prasangka baik pada produsen makanan dan minuman tersebut

Terhadap kondisi ini penduduk Kota Sukabumi merupakan mayoritas (96,35%) yang memproduksinya adalah beragama Islam. Dengan demikian maka makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal dan diproduksinya di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya juga adalah beragama Islam status hukumnya adalah halal.

Rasullulloh SAW mengajarkan kita agar selalu membaca basmallah ketika akan mengonsumsi makanan dan minuman. Rasulullah SAW memberikan penekanan untuk membaca basmallah ini terutama ketika akan mengonsumsi makanan dan minuman yang belum jelas kehalalannya tapi diproduksi di wilayah yang penduduknya masyoritas muslim.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Memperjualbelikan Produk Makanan dan Minuman yang Belum Memiliki Sertifikat Halal

Makanan dan minuman yang diproduksi dan diedarkan di wilayah negara Indonesia harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan

pangan sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Penyelenggaraan keamanan pangan tersebut diantaranya adalah adanya jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Dan produk yang diwajibkan adanya jaminan produk halal adalah makanan dan minuman. Adapun pelaksanaan jaminan produk halal makanan dan minuman ini dilaksanakan melalui pentahapan kewajiban bersertifikat halal sampai dengan 17 Oktober 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Dalam masa pentahapan kewajiban bersertifikat halal tersebut, produk makanan dan minuman dapat diedarkan dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia, selama masih memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan seperti terkait dengan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, dan pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Merujuk pada hukum Islam, barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur *gharar*. *Gharar* adalah ketidakjelasan jual beli, *gharar* adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. (Zulham, 2013:110)

Selain itu, Islam juga memerintahkan umat muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat mengawetkan, mengemas, mengemas kembali atau mengubah bentuk pangan.

Berkenaan dengan praktik jual beli terhadap produk makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal dan diketahui pelaku usahanya adalah muslim, transaksi tersebut terkategori sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, sah menurut rukun yaitu ada pelaku, ijab qabul, barang dan harga. Sedangkan sah menurut syarat dilihat dari segi kerelaan, pelaku akad baligh, barang milik

penjual sendiri, obyek transaksinya bisa diserahterimakan, barangnya diketahui kedua belah pihak dan produknya memiliki harga jual.

Pandangan hukum Islam, merujuk pada fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat dan kriteria produk yang bisa dikategorikan halal. Oleh karena itu menjual suatu produk yang belum ada sertifikat halalnya dibolehkan dengan catatan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan, baik hukumnya maupun zatnya.

Namun demikian bukan berarti masa pentahapan ini dijadikan dasar untuk terlena dan tidak mengajukan sertifikasi halal, semua komponen masyarakat muslim tentunya harus memahami dan menyadari begitu pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan hukum baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

PENUTUP

Kebijakan tentang mekanisme dan prosedur sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman sudah dijalankan di wilayah Kota Sukabumi melalui pelaksanaan Program Sehati. Para pihak terkait dengan proses sertifikasi halal juga sudah memahami peran dan fungsinya masing- masing. Dan pelaku usaha dan masyarakat Kota Sukabumi secara umum sudah cukup teredukasi tentang kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan dan minuman.

Mengonsumsi makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal diperbolehkan dan dihukumi sebagai makanan dan minuman yang halal karena diproduksi di wilayah Kota Sukabumi yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Memperjualbelikan produk makanan makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal diperbolehkan oleh syariah Islam dengan catatan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan, baik hukumnya maupun zatnya. Begitu juga diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan selama masih dalam masa pentahapan kewajiban bersertifikat halal, yaitu sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

DAFTAR PUSTA

A. Djazuli. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group.

Ahmad Saebani, B. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: CV Pustaka Setia.

Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.

Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 291-306.

Alim, S. A. (2018). Pengaruh persepsi label halal dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk fesyen muslim (survei pada pelanggan produk zoya muslim di Kota Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Alka, A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman yang Beredar di Kota Makassar ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Armaluddin, U. (2022). Manajemen pembelajaran dalam peningkatan mutu madrasah diniyah. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, *1*(1), 27-36.

Aswar, Muhammad. (27 November 2022). "Me Gacoan DisegelKarena Mengandung Minyak Babi dan Tidak Halal MUI? Ini Dia Alasannya" https://pemalang.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-2405896129/mie- gacoan- disegel-bukan-karena- mengandung-minyak-babi-dan-tidak- halal-ini- alasannya (diakses : 01 Desember 2022 Pukul 14.09)

Badan Pusat Statistik (BPS). "Statistik Penyedia Makan Minum 2020". bps.go.id.

Departemen Agama RI. (2009). Al-Quran dan Terjemahanya. Bandung : Sygma Exgrafika.

Fadilah, N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dan Minuman*

Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Hidarya, I. (2021). *Dinamika Pengelolaan Pendidikan: Implementasi PMA No 2 Tahun 2012 Bagi Pengawas PAI*. Yogyakarta: Surya Putra Santosa.

Hidarya, I., Mudrikah, A., & Sauri, R. (2020). Implementation of Regulation of The Minister of Religion Number 2 of 2012 for Islamic Education Supervisers at Schools in The Department of Education in Sukabumi Regency. *International Journal of Nusantara Islam*, *8*(2), 226-239. https://www.bps.go.id/publication/2022/0 6/15/73d93fd0f16f665fe3b60f56/s tatistik-penyedia-makan-minum-2020.html (Akses : 30 November 2022)

Ilyas, I. (2016). 'Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling', *Journal of Nonformal Education*, *2*(1).

Milles dan Huberman. (1992), Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*: normative dan empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Rahmawati, R. (2017). Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro), nd.

Rohmah, U. A., & Iswantoro, I. (2016). Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan yang tidak berlabel halal di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 5(2).

Soerjono, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta:Rajawali Pers.

Syam, N. (2014). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap

Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam), Jurnal Ilmiah

Taimiyyah, Ibnu. (1980). *Majmu' Al Fatawa / Ibnu Taimiyyah; Takhrij: Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz* .

Tim Penyusun. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Undang- Undang N0. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Zulham, S. (2018). Peran negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal. Jakarta Timur: Kencana.